



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR 61/Pdt.P/2018/PN.Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah mengambil penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam permohonannya:

Nama : **IRA ANATASYIA.**
Tempat/Tgl. Lahir : Sidodadi, 28 Februari 1991.
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Dokter
Alamat : Jalan.Jend.Sudirman No.1, Kel.Sidodadi, Kec.
Wonomulyo. Kab.Polman

selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini;

Setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah membaca dan memperhatikan alat bukti berupa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengarkan dan memperhatikan alat bukti berupa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 09 Agustus 2018, di bawah Register Nomor 61/Pdt.P/2018/PN.Pol, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Sidodadi pada Tanggal, 28 Februari 1991 dari orang tua bernama ayah H. HASAN MANJA dan ibu bernama HASNAH
- Bahwa dalam kartu paspor Nomor A0962880 adalah tertulis nama IRA ANATASIA HASAN melainkan yang benar adalah IRA ANATASYIA sesuai dengan kartu keluarga (KK) Nomor : 7604032806180002,

Halaman 1 dari 11. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijazah dengan nomor : 153959-11n4-C / 5588-111-2014, Akta kelahiran nomor AL.938.0160150

- Bahwa pemohon berkeinginan memperbaiki ejaan nama pemohon yang ada di Paspor Nomor : A0962880 disesuaikan menjadi IRA ANATASYIA sesuai dengan kartu keluarga (KK) Nomor : 7604032806180002, Ijazah dengan nomor : 153959-11n4-C / 5588-111-2014
- Bahwa pemohon berkeinginan agar ditetapkan dibenarkan bahwa nama yang tertulis dalam paspor Nomor A0962880 adalah orang yang sama sebagaimana tertulis dalam kartu keluarga (KK) Nomor : 7604032806180002, Ijazah dengan Nomor : 153959-11n4-C / 5588-111-2014, Akta kelahiran nomor AL.938.0160150. sehingga sehubungan dengan hal tersebut dan menurut undang-undang yang berlaku, penetapan dari Pengadilan Negeri Polewali Mandar, sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas maka pemohon bermohonan kepada ibu ketua Pengadilan Negeri Polewali Mandar berkenan memanggil dan memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagaimana berikut ;
- 1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya
- 2. Menetapkan bahwa paspor Nomor A0962880 yang tertulis ejaan nama IRA ANATASIA HASAN adalah keliru melainkan yang benar adalah IRA ANATASYIA HASAN sebagaimana yang tertera dalam kartun keluarga (KK) Nomor : 7604032806180002, Ijazah dengan nomor : 153959-11n4-C / 5588-111-2014 Akta kelahiran nomor AL.938.0160150.
- 3. Membebankan seluruh biaya yang ditimbulkan dari Pemohon ini kepada Pemohon.

Demikian Permohonan ini Pemohon ajukan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya, selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopi Surat Ijazah dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Universitas Hasanuddin No.153959-IIN4-C/5588-111-2014 atas nama Ira Anatasyia tertanggal 25 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda P-1.
2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik.7371066802910003, tanggal 29 Juni 2018 atas nama Ira Anatasyia,S.Kad, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No.7604032806180002 atas nama Kepala Keluarga Ira Anatsyia, selanjutnya diberi tanda P-3.
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.7604-26042017-0059 atas nama Ira Anatsyia, selanjutnya diberi tanda P-4.
5. Fotocopy Paspor No. A.0962880 atas nama Ira Anatasyia, selanjutnya diberi tanda P-5.
6. Fotocopy Surat Pernyataan beda nama tanggal 14 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda P-6.

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1,P-2, P-3,P-4,P-5 dan P-6 diajukan dengan menunjukkan aslinya, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kesemua bukti surat tersebut telah dinasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi bernama HARTADI EFFENDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi adalah bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon lahir di Sidodadi, pada tanggal 28 Februari 1991, Pemohon selanjutnya diberi nama lengkap Ira Anatasyia oleh kedua orang tua Pemohon yaitu Bapak H.Hasan Manja dan Ibu Hasnah;
 - Bahwa penulisan identitas berupa nama, pada Surat Ijazah dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Universitas Hasanuddin No.153959-IIN4-C/5588-111-2014 atas nama Ira Anatasyia tertanggal 25 Juni 2014, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik.7371066802910003, tanggal 29 Juni 2018 atas nama Ira

Halaman 3 dari 11. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anatasyia,S.Kad, Kartu Keluarga (KK) No.7604032806180002 atas nama Kepala Keluarga Ira Anatsyia, dan Kutipan Akta Kelahiran No.7604-26042017-0059 atas nama Ira Anatsyia, telah tertulis secara benar, namun pada dokumen Paspor No. A.0962880 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Polewali pada tanggal 14 Maret 2012, tercatat keliru yaitu tercatat atas nama Ira Anatasia Hasan.

- Bahwa yang tercatat keempat dokumen tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu nama lengkap Ira Anatasyia.
- Bahwa oleh karena adanya kekeliruan dalam pencatatan tersebut maka agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keragu-raguan serta agar semua dokumen Pemohon tersebut identitasnya sama, maka dengan ini Pemohon memohon agar identitas Pemohon tersebut berupa nama lengkap pada dokumen Paspor No. A.0962880 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Polewali pada tanggal 14 Maret 2012 yang tertulis dan terbaca atas nama Ira Anatasia Hasan, diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca nama lengkap Ira Anatasyia;
- Bahwa untuk itulah maka Pemohon mengajukan permohonan ini;

2. Saksi bernama TIARA HUSAIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Sidodadi, pada tanggal 28 Februari 1991, Pemohon selanjutnya diberi nama lengkap Ira Anatasyia oleh kedua orang tua Pemohon yaitu Bapak H.Hasan Manja dan Ibu Hasnah;
- Bahwa penulisan identitas berupa nama, Surat Ijazah dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Universitas Hasanuddin No.153959-IIN4-C/5588-111-2014 atas nama Ira Anatasyia tertanggal 25 Juni 2014, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik.7371066802910003, tanggal 29 Juni 2018 atas nama Ira Anatasyia,S.Kad, Kartu Keluarga (KK) No.7604032806180002 atas nama

Halaman 4 dari 11. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Keluarga Ira Anatsyia, dan Kutipan Akta Kelahiran No.7604-26042017-0059 atas nama Ira Anatsyia, telah tertulis secara benar, namun pada dokumen Paspor No. A.0962880 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Polewali pada tanggal 14 Maret 2012, tercatat keliru yaitu tercatat atas nama Ira Anatasia Hasan.

- Bahwa yang tercatat keempat dokumen tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu nama lengkap Ira Anatsyia.
- Bahwa oleh karena adanya kekeliruan dalam pencatatan tersebut maka agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keragu-raguan serta agar semua dokumen Pemohon tersebut identitasnya sama, maka dengan ini Pemohon memohon agar identitas Pemohon tersebut berupa nama lengkap pada dokumen Paspor No. A.0962880 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Polewali pada tanggal 14 Maret 2012 yang tertulis dan terbaca atas nama Ira Anatasia Hasan, diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca nama lengkap Ira Anatsyia;
- Bahwa untuk itulah maka Pemohon mengajukan permohonan ini;
- Bahwa saksi adalah bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Sidodadi, pada tanggal 28 Februari 1991, Pemohon selanjutnya diberi nama lengkap Ira Anatsyia oleh kedua orang tua Pemohon yaitu Bapak H.Hasan Manja dan Ibu Hasnah;
- Bahwa penulisan identitas berupa nama, Surat Ijazah dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Universitas Hasanuddin No.153959-IIN4-C/5588-111-2014 atas nama Ira Anatsyia tertanggal 25 Juni 2014, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik.7371066802910003, tanggal 29 Juni 2018 atas nama Ira Anatsyia,S.Kad, Kartu Keluarga (KK) No.7604032806180002 atas nama Kepala Keluarga Ira Anatsyia, dan Kutipan Akta Kelahiran No.7604-26042017-0059 atas nama Ira Anatsyia, telah tertulis secara benar, namun pada dokumen Paspor No. A.0962880 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi

Halaman 5 dari 11. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali pada tanggal 14 Maret 2012, tercatat keliru yaitu tercatat atas nama Ira Anatasia Hasan.

- Bahwa yang tercatat keempat dokumen tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu nama lengkap Ira Anatasyia.
 - Bahwa oleh karena adanya kekeliruan dalam pencatatan tersebut maka agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keragu-raguan serta agar semua dokumen Pemohon tersebut identitasnya sama, maka dengan ini Pemohon memohon agar identitas Pemohon tersebut berupa nama lengkap pada dokumen Paspor No. A.0962880 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Polewali pada tanggal 14 Maret 2012 yang tertulis dan terbaca atas nama Ira Anatasia Hasan, diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca nama lengkap Ira Anatasyia;
 - Bahwa untuk itulah maka Pemohon mengajukan permohonan ini;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan alat bukti dan tidak mengajukan sesuatu hal lainnya lagi, selanjutnya Pemohon memohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Penetapan ini

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-

Halaman 6 dari 11. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, menyatakan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya dan berdasarkan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-2 dan P-3, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman No.1, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut diajukannya ke Pengadilan Negeri Polewali;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut maka Pengadilan Negeri Polewali berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa adapun pokok dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam surat permohonannya adalah agar menyatakan sah secara hukum perbaikan identitas Pemohon yang meliputi nama lengkap pada dokumen Paspor No. A.0962880 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Polewali pada tanggal 14 Maret 2012 yang semula tertulis dan terbaca nama lengkap Ira Anatasia Hasan, diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca nama lengkap Ira Anatasia

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg. jo. pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut dibebankan untuk membuktikan hak tersebut;

Halaman 7 dari 11. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2 dan P-3, P-4, P-5 dan P-6 selain itu Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Hartadi Effendi dan saksi Tiara Husain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dilahirkan di Sidodadi pada tanggal 28 Februari 1991 diberi nama Ira Anatasyia dari orang tua bernama H.Hasan Manja/Bapak dan Hasna/Ibu sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.7604-26042017-0059.
- Bahwa nama pemohon yang tertera dalam dokumen Paspor No. A.0962880 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Polewali pada tanggal 14 Maret 2012 tertulis dan terbaca Ira Anatasia Hasan;
- Bahwa guna kepentingan Administrasi pemohon, pemohon memperbaiki namanya tersebut maka pemohon mengajukan permohonan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebutlah, Hakim akan mempertimbangkan apakah dapat atau tidak mengabulkan permohonan Pemohon untuk menyatakan sah secara hukum perbaikan identitas Pemohon yang meliputi nama pada dokumen Paspor No. A.0962880 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Polewali pada tanggal 14 Maret 2012 tertulis dan terbaca Ira Anatasia Hasan nama lengkapnya tercatat keliru yaitu tercatat nama lengkap atas nama Ira Anatasia Hasan, diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca nama lengkap Ira Anatasyia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, Pemohon lahir di Sidodadi, pada tanggal 28 Februari 1991, Pemohon selanjutnya diberi nama lengkap Ira Anatasyia oleh kedua orang tua Pemohon yaitu H.Hasan Manja dan Hasnah;

Menimbang, bahwa penulisan identitas berupa nama lengkap dari Pemohon pada dokumen berupa Surat Ijazah dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

Halaman 8 dari 11. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Hasanuddin No.153959-IIN4-C/5588-111-2014 atas nama Ira Anatasyia tertanggal 25 Juni 2014, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik.7371066802910003, tanggal 29 Juni 2018 atas nama Ira Anatasyia,S.Kad, Kartu Keluarga (KK) No.7604032806180002 atas nama Kepala Keluarga Ira Anatsyia, dan Kutipan Akta Kelahiran No.7604-26042017-0059 atas nama Ira Anatsyia, telah tercatat secara benar.

Menimbang, bahwa yang tercatat keempat dokumen tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu nama lengkap Ira Anatasyia;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kekeliruan dalam pencatatan tersebut maka agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keraguan serta agar semua dokumen Pemohon tersebut identitasnya sama, maka dengan ini Pemohon memohon agar identitas Pemohon tersebut berupa nama lengkap, pada dokumen Paspor No. A.0962880 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Polewali pada tanggal 14 Maret 2012 tertulis dan terbaca Ira Anatasia Hasan, diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca nama lengkap Ira Anatasyia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut maka identitas dari Pemohon berupa nama lengkap yang tertulis dan terbaca pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon haruslah bersesuaian dengan dokumen-dokumen Pemohon lainnya yang telah tertulis dan terbaca secara benar yaitu nama lengkap Ira Anatasyia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, selain itu permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan telah bersesuaian dengan peraturan perundangan yang berlaku, oleh karenanya Hakim mengabulkan pokok permohonan Pemohon tersebut dengan perbaikan redaksional;

Halaman 9 dari 11. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat, pasal 283 R.Bg. jo. pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya pasal 13, 14 dan 16, Undang-Undang R.I. Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini:

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum perbaikan identitas Pemohon yang meliputi nama lengkap pada dokumen Paspor No. A.0962880 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Polewali pada tanggal 14 Maret 2012 nama lengkap tercatat keliru yaitu tercatat nama lengkap Ira Anatasia, diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca nama lengkap Ira Anatasia sesuai pada dokumen berupa Surat Ijazah dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Universitas Hasanuddin No.153959-IIN4-C/5588-111-2014 tertanggal 25 Juni 2014, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik.7371066802910003, tanggal 29 Juni 2018, Kartu Keluarga (KK) No.7604032806180002 atas nama Kepala Keluarga Ira Anatsia, dan Kutipan Akta Kelahiran No.7604-26042017-0059.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp. 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018, oleh H.RACHMAT ARDIMAL.T., S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Polewali,

Halaman 10 dari 11. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh HAMZAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM:

PANITERA PENGANTI:

H.RACHMAT ARDIMAL.T., S.H., M.H.

HAMZAH, S.H.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp.110.000,00
4. Materai Penetapan	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi Penetapan	: Rp. 5.000,00
J u m l a h	: Rp.201.000,00 (Dua ratus seribu rupiah)